

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA ("RAPAT")
PT BANK NEO COMMERCE TBK
("PERSEROAN")
RABU, 28 AGUSTUS 2024

PROCEDURE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("THE MEETING")
PT BANK NEO COMMERCE TBK
("THE COMPANY")
WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024

1. Penyelenggaraan Rapat

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Perseroan.
Gd. Pacific Century Place
Lantai 23.
Jl. Jend. Sudirman kav 52-
53 No.Lot 10, RT.5/RW.3,
Senayan, Kby. Baru, Jakarta
Selatan 12190

2. Mata Acara Rapat

- 1) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Pelaksanaan Rapat

Pelaksanaan Rapat akan diadakan secara fisik dan elektronik mengacu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").
- 4) Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (*Electronic General Meeting System*) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang selanjutnya disebut **eASY.KSEI**, yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>.

1. The Meeting

The Meetings will be held in Bahasa as the primary language on:

Day/Date : Wednesday, August 28, 2024
Time : 14:00 WIB - finish
Place : Company's Office.
Pacific Century Place
Building Fl.23
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
No.Lot 10, RT.5/RW.3,
Senayan, Kby. Baru, South
Jakarta 12190

2. Meeting Agenda

- 1) Changes in the Composition of the Company's Management
- 2) Changes in the Company's Articles of Association

3. Meeting Implementation

The Meeting will be held physically and electronically in accordance with the following provisions:

- 1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- 2) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020").
- 3) Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020").
- 4) Company's Articles of Association.

*Meetings are held electronically using the Electronic General Meeting System provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hereinafter referred to as **eASY.KSEI**, which can be accessed through the KSEI website at the <https://akses.ksei.co.id>.*



4. Peserta Rapat

- 1) Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili Kuasanya, berhak menghadiri Rapat
- 2) Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) POJK 12/2020 yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pada rekening efek di KSEI pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB;
- 3) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (**e-Proxy**) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
- 4) Kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik adalah 50 Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan metode *first in, first served*.
- 5) Apabila kuota tersebut telah terpenuhi, Pemegang Saham atau kuasanya tetap dapat hadir secara elektronik atau melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
- 6) Pimpinan Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat;
- 7) Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat;

4. Meeting Participants

- 1) Based on Article 23 Paragraph (1) POJK 15/2020, Shareholders, either themselves or represented by their Proxies, are entitled to attend the Meeting
- 2) Based on Article 23 Paragraph (2) POJK 12/2020 those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders or in securities accounts at KSEI on Monday August 5, 2024 at 16.00 WIB;
- 3) Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
 - a. Attend meetings electronically or provide power of attorney electronically (**e-Proxy**) via the eASY.KSEI application; or
 - b. Be physically present at the Meeting; or
 - c. Present through the grant of power of attorney by using the Power of Attorney form.
- 4) The quota for Shareholders and/or Proxies who can attend in person is 50 Shareholders and/or Proxies on a first-come, first-served basis.
- 5) If the quota for Shareholders and/or Proxies is fully occupied, Shareholders or their Proxies may still attend electronically or exercise their rights by appointing an independent party appointed by the Company ("**Independent Party**") using the POA Form provided by the Company. Thus, Shareholders or their Proxies can still exercise their rights to attend and vote in the Meeting through representation by the Independent Party.
- 6) The Chairman of the Meeting has the right to ask the Shareholders or their Proxies and/or invitees to prove their authority in order to attend the Meeting;
- 7) Only Shareholders or their Proxies, as evidenced by a valid Power of Attorney, have the right to submit opinions, questions and vote in relation to the agenda discussed at the Meeting;



5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan Kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (e-Proxy) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan;
- 2) Pemegang Saham memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendaknya sesuai dengan format surat kuasa yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan;
- 3) Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluaran tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan dapat diunduh oleh Pemegang Saham;
- 4) Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir secara fisik diminta untuk membawa surat Kuasa beserta fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;

6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, akan melakukan perhitungan kuorum kehadiran, dengan ketentuan:

- 1) Untuk mata acara 1, sesuai POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

5. Power Of Attorney

Shareholders may appoint their Proxies to attend the Meeting, with the following conditions:

- 1) *Granting Power of Attorney through the eASY.KSEI Facility provided by KSEI as a mechanism for granting Power of Attorney electronically in the process of holding a Meeting (e-Proxy) which is carried out no later than 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting. Power of Attorney via e-Proxy cannot be given to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as employees of the Company;*
- 2) *Shareholders provide valid power of attorney to other parties they wish in accordance with the format of a power of attorney determined by the Company which can be downloaded on the Company's website;*
- 3) *Issuing a Power of Attorney to physically attend the Meeting, for Shareholders whose own script shares with notes that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the Company employees can act as Shareholders' Attorney at the Meeting. However, the votes they cast were not counted in the voting. The Power of Attorney format has been published on the Company's website and can be downloaded by Shareholders;*
- 4) *Shareholders (or their Proxies) who will be physically attend are asked to bring a Power of Attorney along with a copy of their valid identification and submit it to the registrar before entering the Meeting room;*

6. Attendance and Decision Quorum

The notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), will calculate the attendance quorum, with the following condition:

- 1) *For agenda 1, according to POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if it is attended by Shareholders and/or their Proxies, who together represent more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights and decisions must be approved by the Shareholders or their*



- dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Untuk mata acara 2, sesuai POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

7. Tata Cara Tanya Jawab

- 1) Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah;
- 2) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan kepada Pimpinan Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili;
- 3) Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara dan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat;
- 4) Untuk satu Mata Acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk setiap Mata Acara bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik;
- 5) Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan

authorized Proxy, who together represent more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

- 2) *For agenda 2, according to POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if it is attended by Shareholders and/or their Proxies, who together represent at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights and decisions must be approved by the Shareholders or their authorized Proxy, who together represent more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting.*

7. Procedure for Questions and Answers

- 1) *The parties entitled to ask questions and/or opinions at the Meeting are only Shareholders or their valid Proxies;*
- 2) *Questions and/or opinions are submitted to the Meeting Chairman in writing by writing down the name and number of shares owned or represented;*
- 3) *In each Meeting Agenda, the Meeting Chairman will give an opportunity for the Shareholders or their Proxies to ask questions and/or opinions prior to voting and making decisions regarding matters related to the Meeting Agenda;*
- 4) *For one Meeting Agenda there will only be one stage for asking questions and/or giving opinions. The Company provides a maximum of 3 (three) opportunities to ask questions for each Agenda for Shareholders or their proxies who attend electronically;*
- 5) *The Notary, Meeting Chairman and/or the party appointed to provide an explanation will read out the question and/or opinion. After that the Meeting Chairman or the party appointed to provide an explanation will answer, respond and/or delegate to other*



- menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan;
- 6) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi;
 - 7) Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya, dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta Anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan;
 - 8) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

8. Tata Cara Pemungutan Suara atau Voting

- 1) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;
- 2) Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme *Electronic Live Voting* di Layar *E-Meeting Hall*, pada sub menu *Live Broadcasting* di aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan;
- 3) Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama

parties, including Notaries, Share Registrars and/or Company Officer who handle the field concerned;

- 6) *Any questions and/or opinions submitted by Shareholders must meet the requirements that according to the Notary, Meeting Chairman and/or the party appointed to provide an explanation, this matter is directly related/relevant to the Meeting Agenda. Questions and/or opinions that are not directly related/relevant to the Meeting Agenda will not be read and/or responded to;*
- 7) *All questions will be answered one by one according to the order, and if necessary, the Chairman of the Meeting will ask Members of the Board of Directors or Board of Commissioners to provide explanations for the questions raised;*
- 8) *After all questions and/or opinions for an agenda item have been responded to, the Meeting Chairman will continue the Meeting with decision-making.*

8. Voting Procedures

- 1) *Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, then the Shareholder can only vote 1 (one) time and the vote represents their entire number of shares;*
- 2) *Voting is carried out through the Electronic Live Voting mechanism on the E-Meeting Hall Screen, on the Live Broadcasting sub menu in the eASY.KSEI application provided by KSEI. Shareholders or their lawful proxies have the opportunity to submit their voting choices during the voting period opened by the Company;*
- 3) *During the electronic voting period for each item on the agenda of the Meeting, the voting time begins by counting backwards for a maximum of 30 (thirty) seconds. During the electronic voting process, the status "Voting*



proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [...] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting agenda item no [...] has ended", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

- 4) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI;
- 5) Sesuai dengan pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- 6) Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
- 7) Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan;
- 8) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- 9) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat;
- 10) Untuk Kuasa pemegang saham yang pemberian Kuasanya dilakukan melalui sistem eASY.KSEI, suara yang akan for agenda item no [...] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders or their Proxies do not vote for certain agenda items until the status of the meeting shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting agenda item no [...] has ended", then it will be deemed to have given an abstention vote for the item. the Meeting agenda concerned;
- 4) Voting time during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application;
- 5) In accordance with Article 13 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, Shareholders or their lawful proxies with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the Shareholders who cast votes;
- 6) Shareholders who do not raise their hands are deemed to have voted in agreement with the proposal being discussed. This provision also applies to Shareholders who leave the Meeting room at the time the vote is taken;
- 7) The Attorney who is authorized by the Shareholders to abstain or cast a disapproving vote, which at the time of making a decision by the Meeting Chairman does not raise his hand will be deemed to have voted in favor of all proposals submitted;
- 8) Invalid Votes are considered absent and are not counted in determining the number of votes cast at the Meeting;
- 9) If there are participants in the Meeting whose attendance has been counted in determining the quorum, but are not in the meeting room at the time the voting is carried out, then those concerned are deemed to have approved all decisions taken at the Meeting;
- 10) For shareholder proxies whose power of attorney is granted through the eASY.KSEI



dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau Kuasanya tersebut akan dihitung oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh Notaris;

- 11) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

9. Keputusan Rapat

- 1) Keputusan Rapat akan dilakukan dengan cara cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara;
- 2) Ketua Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing;
- 3) Pengambilan Keputusan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;
- 4) Jika tidak ada Pemegang Saham dan Wakil Para Pemegang Saham yang tidak setuju, maka Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat;
- 5) Hasil keputusan untuk Rapat akan dibuat salinan dalam Bahasa Indonesia;

10. Penayangan Siaran Langsung Rapat

- 1) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/>.
- 2) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham

system, the votes that will be counted are the votes cast by the shareholders through eASY.KSEI. Furthermore, the votes cast by the shareholders or their proxies will be counted by the Registrar and then verified by a Notary;

- 11) At the end of each voting, the Notary will read out the results of the voting.

9. Meeting Decisions

- 1) Meeting decisions will be made by way of deliberation to reach a consensus, if deliberations for consensus are not reached then a vote will be held;
- 2) The Meeting Chairman requests Shareholders and Shareholder Representatives who express disagreement or abstain from the proposed proposal to raise their hands;
- 3) Making Meeting Resolutions based on the Company's Articles of Association;
- 4) If there are no Shareholders and Representatives of the Shareholders who disagree, then the Meeting Chairman concludes that the proposal that has been submitted has been approved by a consensus vote;
- 5) The Minutes of Meeting will be copied in Bahasa;

10. Live Broadcasting of Meetings

- 1) Shareholders or their proxies who have been registered with eASY.KSEI may watch the ongoing implementation of the Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Broadcast sub menu) which is in the AKSes facility <https://akses.ksei.co.id/>.
- 2) Meeting Broadcast has a capacity of up to 500 participants, where attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For Shareholders or their Proxies who do not get the opportunity to watch the implementation of the Meeting through the GMS broadcast, they are still considered legally present electronically, their share ownership and voting choices are



- dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- 3) Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - 4) Untuk mendapatkan performa terbaik aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

11. Lain-lain

- 1) Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat;
- 2) Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Pemegang Saham atau Kuasanya dan para undangan, pada saat Rapat berlangsung dimohon untuk memastikan atau memposisikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke posisi diam atau *silent* demi kelancaran jalannya Rapat;
- 3) Rapat ini bersifat tertutup, segala informasi yang timbul secara berlangsungnya Rapat hanya untuk kepentingan Rapat. Atas informasi yang beredar diluar Rapat selama berlangsungnya Rapat bukan merupakan tanggung jawab Perseroan;
- 4) Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham Perseroan atau Kuasanya serta para undangan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
- 5) Rapat ini dilaksanakan oleh Perseroan dan diumumkan kepada pemegang saham hanya sebagai informasi secara umum, tidak ditujukan kepada pihak/orang tertentu yang mungkin menerima informasi Rapat ini. Tidak ada jaminan (baik tersurat maupun tersirat) yang dibuat terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi tersebut. Hasil dari Rapat ini tidak boleh dan tidak seharusnya dianggap

- counted at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;
- 3) Shareholders or their Proxies who only watch the implementation of the Meeting via Meeting Broadcast but are not registered as present electronically on the eASY.KSEI application, the presence of the Shareholders or their Proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum attendance of the Meeting;
 - 4) To get the best performance of the eASY.KSEI application and/or Meeting Impressions, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

11. Others

- 1) This Meeting Procedure applies from the Meeting was started by the Meeting Chairman until the Meeting is closed by the Meeting Chairman;
- 2) Without reducing our respect to the Shareholders or their Proxies and invitees, during the Meeting, please ensure or position mobile phones or other communication devices to silent for the smooth running of the Meeting;
- 3) This is closed meeting, all information arising during the meeting is only for the benefit of the meeting. Information circulating outside the Meeting during the Meeting is not the responsibility of the Company;
- 4) During the Meeting, the shareholders of the Company or their Proxies and invitees are requested not to enter and leave the Meeting room which may disrupt the Meeting;
- 5) This meeting is held by the Company and announced to shareholders only as general information, not addressed to specific parties/people who may receive information about this meeting. No warranty (whether expressed or implied) is made as to the accuracy or completeness of this information. The results of this Meeting may not and should not be considered as a representation of the company's



- sebagai representasi kinerja perusahaan di masa depan, dan peserta Rapat disarankan untuk melihat semua hal yang terkandung di dalam Rapat secara kesatuan sesuai konteksnya dengan seksama, teliti, dan hati-hati;
- 6) Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk mempelajari tata cara mengikuti rapat, mengajukan pertanyaan dan melakukan voting pada Panduan Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Pelaksanaan RUPS Penerbit Efek yang diterbitkan oleh KSEI;
 - 7) Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

performance in the future, and Meeting participants are advised to view all matters contained in the Meeting as a whole according to the context carefully, thoroughly and carefully;

- 6) Shareholders or their proxies are asked to learn the procedures for attending meetings, asking questions and voting on the Guidelines for Participation of Shareholders in the Implementation of Shareholders' GMS issued by KSEI;
- 7) *Matters that occur during the Meeting which have not been regulated in this Meeting Procedure, will be determined by the Meeting Chairman with due observance of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.*

